



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka peningkatan pelayanan Parkir di Kabupaten Sidoarjo perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan; 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR
DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Instansi yang membidangi adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
10. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg.
11. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg.
12. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
13. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
14. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
15. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
16. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya berat maksimal kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ditempat parkir.
18. Parkir untuk Umum adalah tempat memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
19. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
20. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak swasta.

21. Parkir Berlangganan adalah penggunaan pelayanan parkir baik ditempat parkir ditepi jalan umum maupun ditempat khusus parkir yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
24. Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi kepada pengguna pelayanan parkir.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
28. Pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat, swasta, BUMN/BUMD .
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi, meliputi :
 - a. Parkir di tepi jalan umum;
 - b. Parkir di tempat khusus parkir; dan
 - c. Parkir insidentil.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, BUMN/BUMD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelolanya;
 - b. Memiliki izin penyelenggaraan parkir yang diterbitkan Bupati;
 - c. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada Instansi yang membidangi
- (4) Khusus untuk penyelenggaraan parkir di RSUD Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi.
- (2) Pemunggutan retribusi pelayanan parkir dapat dilakukan :
 - a. secara langsung; atau
 - b. secara berlangganan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 6

Obyek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 8

Retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sepeda, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - b. Sepeda Motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - c. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB < 3500 kg sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - d. Mobil Bus dan Mobil barang dengan JBB > 3500 kg sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - e. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum saat kegiatan yang bersifat insidentil untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
- Sepeda, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - Sepeda Motor, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB < 3500 kg sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Mobil Bus dan Mobil barang dengan JBB > 3500 kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :
- Sepeda, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Sepeda Motor, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB < 3500 kg, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Mobil Bus dan Mobil barang dengan JBB > 3500 kg, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

BAB IV RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

Pasal 12

Obyek retribusi tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan parkir di atau tempat khusus parkir.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 14 Retribusi parkir di tempat khusus parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilaksanakan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sepeda, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
 - b. Sepeda Motor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
 - c. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB < 3500 sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - d. Mobil Bus dan Mobil barang dengan JBB > 3500 kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu.rupiah).
 - e. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir saat kegiatan yang bersifat insidentil untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
- a Sepeda, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - b Sepeda Motor, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - c Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB < 3500 kg sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - d Mobil Bus dan Mobil barang dengan JBB > 3500 kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - e Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sepeda, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b. Sepeda Motor, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB < 3500 kg, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Mobil Bus dan Mobil barang dengan JBB > 3500 kg, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir di tepi jalan umum atau retribusi parkir di tempat khusus parkir dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

Bagian Kedua
Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Retribusi parkir dipungut di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Ketiga
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 19

- (1) Masa retribusi pelayanan parkir tidak berlangganan adalah jangka waktu penyelenggaraan pelayanan parkir.
- (2) Masa retribusi parkir berlangganan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa pajak kendaraan bermotor. (3) Retribusi pelayanan parkir yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan parkir atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dengan mengangsur dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Paksa atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesembilan
Kadaluwarsa

Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Sanksi Administrasi

Pasal 29

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI WILAYAH PELAYANAN PARKIR, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Wilayah pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap orang yang menyelenggarakan parkir tanpa izin Bupati diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/ atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 35

- ((1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 1 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Pebruari 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan parkir di lingkungan Kabupaten Sidoarjo yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi setiap penggunaan pelayanan parkir khususnya di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan insidental. Penyelenggaraan parkir di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dilakukan dalam rangka memberikan ketentraman dan ketenangan bagi penggunaannya. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan parkir. Dalam melaksanakan penyelenggaraan parkir tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memungut retribusi penyelenggaraan parkir. Sejalan dengan hal tersebut, maka terhadap pungutan retribusi penyelenggaraan parkir diatur dalam Peraturan Daerah, Pemungutan Retribusi Parkir dapat dilakukan secara langsung atau secara berlangganan. Selain alasan yuridis tersebut, Pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi penyelenggaraan parkir diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi serta sebagai upaya pencegahan hal-hal yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB < 3500 kg antara lain :mobil sedan, pick up, dan kendaraan sejenis Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB > 3500 kg antara lain : truk mini, mobil bus, truk, alat berat dan kendaraan sejenis

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB < 3500 kg antara lain :mobil sedan, pick up, dan kendaraan sejenis Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB > 3500 kg antara lain : truk mini, mobil bus, truk, alat berat dan kendaraan sejenis

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 20

Ayat (1)

Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 31